

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS YANG
MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL
BELI DAN KUASA MENJUAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 933 K/PID/2023)**

***CRIMINAL LIABILITY FOR NOTARIES WHO COMMIT FORGERY OF
SALE AND PURCHASE BINDING AGREEMENT DEEDS AND POWER OF
ATTORNEY TO SELL (CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION
NUMBER 933 K/PID/2023)***

Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin dan Suprayitno

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : Fayyadh71@gmail.com, alviprofd@usu.ac.id,
suprayit91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Lubis, Muhammad Fayyadh, Alvi Syahrin dan Suprayitno. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Notaris yang melakukan pemalsuan akta PPJB dan Kuasa Menjual dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan MA Nomor 933 K/Pid/2023. Notaris tersebut dijatuhi sanksi pidana sesuai Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 88 KUHP berupa hukuman 5 tahun penjara, sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik oleh INI dan Kemenkumham, serta sanksi perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pemalsuan akta merupakan pelanggaran terhadap UUN dan KUHP yang berakibat fatal bagi kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Pemalsuan Akta

ABSTRACT

Notaries who commit forgery of Sale and Purchase Binding Agreement deeds and Power of Attorney to Sell can be held criminally liable based on Supreme Court Decision Number 933 K/Pid/2023. The notary was sentenced to criminal sanctions in accordance with Article 264 paragraph (1) in conjunction with Article 88 of the Criminal Code with a punishment of 5 years imprisonment, administrative sanctions in the form of revocation of practice license by INI and the Ministry of Law, as well as civil sanctions in the form of compensation to the injured party. Deed forgery constitutes a violation of the Notary Position Law and the Criminal Code which has fatal consequences for legal certainty and public trust in the notary profession.

Keywords: Criminal Liability, Notary, Deed Forgery

A. PENDAHULUAN

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris berfungsi untuk memberikan pelayanan serta memastikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain yang berlaku.”¹

Akta autentik yang disusun oleh atau di hadapan notaris dapat memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewenangan notaris dalam Pasal 15 Ayat (1), yang menyatakan bahwa notaris berhak untuk membuat akta autentik mengenai semua tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh undang-undang serta yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta autentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan dari akta tersebut, selama pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang.²

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak. Bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.³

¹ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), (Desember 2001), p.25.

² M. Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.3, No 1 (2019), p.77.

³ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Acta Comitatus, Vol.3, No.1 (2018), p.15.

Terkait dengan profesi jabatan, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa sering suatu akta sebagai produk notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap notaris atau pihak ketiga lainnya. Sering pula notaris turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Bahkan, tak jarang seorang notaris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata, permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta. Permasalahan ini timbul akibat notaris kurang teliti dalam membuat akta Autentik. Dalam hal ini, notaris bersifat pasif pada saat membuat suatu perjanjian atau akta.⁴

Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Disisi lain, notaris harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya.⁵

Berbagai kekeliruan yang dialami notaris dalam membuat suatu akta dapat disebabkan oleh notarisnya sendiri, hal tersebut dapat pula disebabkan oleh para pihak yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Bahkan, menimbulkan kerugian tersendiri kepada notaris yang membuat suatu perjanjian, hal tersebut mengharuskan notaris mempertanggung jawabkan perbuatannya, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan asumsi bahwa kemungkinan notaris bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi.⁶

⁴ *Ibid.*, p.17.

⁵ Pratiwi Ayuningtyas, *Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.2 (November 2020), p.98.

⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia Edisi Pertama*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2018, p.81.

Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin dan Suprayitno
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023)

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.⁷

Menurut Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkumham No.17 Tahun 2021, keputusan ini berkaitan dengan pemberian persetujuan dan penolakan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat dan pemanggilan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik maupun turut serta melakukan pemalsuan akta.⁸

Salah satu kasus notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023. Duding perkara bermula saudara Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn (selanjutnya disebut terdakwa). Terdakwa bekerja sebagai Notaris di Kabupaten Bogor sejak tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI. No. AHU-983.AH.02.01. Tahun 2010.⁹

Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja magang di Kantor Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH.M.Kn., pernah membuat dua Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan dua Surat Kuasa yaitu :

1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 27 tertanggal 31 Mei 2010 dengan para pihaknya yaitu saudara Muhamad Ateh Agustjik (Penjual) dan saudara Matius bertindak atas nama Suwayanto Wanggana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2010 (Pembeli) dengan objek SHM 994/Margahayu atas nama Muhamad Ateh Agustjik.
2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 28 tertanggal 31 Mei 2010 dengan para pihaknya yaitu saudara Zaini Marutowidigdo (Penjual) dan saudara Matius bertindak atas nama Suwayanto Wanggana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2010 (Pembeli) dengan objek SHM 4371/Margahayu atas nama Zaini Marutowidigdo.

⁷ Pengurus Pusat Ikatan Noatris, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, p.20.

⁸ Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkumham No.17 Tahun 2021 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa objek jual beli SHM 994/Margahayu dan SHM 4371/Margahayu terdakwa tak pernah melakukan pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional akan tetapi terdakwa tetap membuat Akta PPJB Nomor 1 tanggal 1 September 2011 dari Muhamad Ateh (Penjual) kepada Tan Madra Pujianto (Pembeli) dan Akta PPJB Nomor 1 tanggal 11 April 2013 dari saudara Zaini Marutowidigdo (Penjual) kepada Tan Madra Pujianto (Pembeli). Selanjutnya terhadap kedua Akta PPJB tersebut oleh Terdakwa ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli tanpa dilakukan Pembatalan PPJB dan Surat Kuasa.¹⁰

Putusan hakim tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap, dimana terdakwa telah menjalani proses hukum sejak di Pengadilan Negeri Bekasi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Bks tanggal 18 Januari 2023 yang amar putusannya, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan pada saat putusan Banding Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/PID/2023/PT.BDG tanggal 7 Maret 2023 yang amar putusannya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid. B/2022/PN.Bks tanggal 18 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan di atas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 Ayat (1) bahwa jual beli tanah hanya boleh dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perlunya pengecekan sertifikat sebelum dibuatkan akta jual beli tanah terdapat dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan MA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , yang mana pengecekan ini bertujuan untuk melindungi para pihak supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Kekuatan hukum pengecekan sertifikat ini tidak bersifat mutlak, dapat berubah sewaktu-waktu, karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin dan Suprayitno
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pokok-pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi hukum bagi Notaris yang melakukan pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual?
2. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Studi Mahkamah Agung Nomor: Nomor 933 K/Pid/2023?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi Notaris yang melakukan pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Studi Mahkamah Agung Nomor: Nomor 933 K/Pid/2023?

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Otentik

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa sanksi perdata (Pasal 84 UUJN) maupun sanksi administratif (Pasal 85 UUJN). Sedangkan pertanggungjawaban pidana bagi Notaris diatur dalam KUHP apabila Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur dalam tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan (manusia)
Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, di dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negatif. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya.
- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan
Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku Asas Legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" yang memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak ada atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Arti penting adanya asas legalitas adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi keadilan. Memenuhi peraturan perundang-undangan sebagai syarat dari tindak pidana adalah merupakan syarat formil.

Bersifat melawan hukum Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Setidaknya ada dua pendapat mengenai arti dari unsur sifat melawan hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *wederrechtelijk*. Pendapat tersebut adalah ajaran mengenai *wederrechtelijk* dalam arti formil dan dalam arti materiil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil menilai suatu perbuatan digolongkan sebagai bersifat melawan hukum atau tidak, perbuatan tersebut tidak hanya ditinjau dari segi yuridis formal semata namun juga harus ditinjau dan diukur menggunakan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Indonesia sendiri menganut ajaran melawan hukum dalam arti materiil namun dalam fungsinya yang negatif, artinya meskipun apa yang dituduhkan secara formil memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana namun secara materiil hakim harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum.

Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik adalah tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 ayat 1), pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 ayat 1) dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 ayat 1).

Pembuatan akta otentik oleh Notaris yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat berarti perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 263 ayat 1, Pasal 264 ayat 1 dan Pasal 266 ayat 1 KUHP. Pasal 263 ayat 1 KUHP berbunyi: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin dan Suprayitno
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023)

Rumusan Pasal 263 ayat 1 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur obyektif:
 - 1) Perbuatan:
 - a) membuat palsu;
 - b) memalsu;
 - 2) Obyeknya: yakni surat: yang dapat menimbulkan suatu hak; yang menimbulkan suatu perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
 - 3) dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
- b. Unsur Subyektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Unsur obyektif dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP ialah perbuatan membuat palsu atau memalsukan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat palsu dengan memalsukan ialah bahwa:

- a. pada perbuatan membuat palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Perbuatan membuat secara palsu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

- a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia secara fiktif (dikarang-karang);
- b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Dalam Akta Notaris ada yang disebut dengan Akta Relass dan Akta Partij. Akta Relass adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Jadi Akta Relass adalah keterangan Pejabat berdasarkan pada apa yang dilihat ataupun disaksikan sendiri oleh Notaris.

Sehingga jika ada kepalsuan atau bertentangan dengan sebenarnya dalam Akta Relass maka dapat dikatakan Notaris membuat surat palsu.

Sedangkan Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris, pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris:

- a. Pada perbuatan membuat palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.¹²
- b. Pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.

Membuat surat palsu ini dapat berupa:

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*);
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Dalam Akta Notaris, Notaris juga berwenang membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

¹² Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia Cetakan Kedua*, Sinar Baru, Bandung, 1985, p.161.

Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin dan Suprayitno
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023)

Unsur obyektif selanjutnya dari ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHP adalah obyek pemalsuan surat dibatasi 4 macam surat, yaitu:

- a. surat yang menimbulkan suatu hak;
- b. surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- c. surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
- d. surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

Pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

2. Analisis Majelis Hakim terhadap Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Putusan Mahkamah Agung: Nomor 933 K/Pid/2023

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menimbang telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Bks tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membantu melakukan penipuan” sebagaimana disebut dalam Dakwaan Alternatif ke-2 (dua);
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- c. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa, Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 66 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 8 November 2022; Dipergunakan dalam perkara atas nama Tan Madra Pujianto (penuntutan terpisah).¹³

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/PID/2023/PT.BDG tanggal 7 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Bks tanggal 18 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut, Mengadili Sendiri:

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Bks.

- a. Menyatakan Terdakwa Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan surat otentik" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- f. Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 66 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 8 November 2022; Dipergunakan dalam perkara atas nama Tan Madra Pujianto (penuntutan terpisah).¹⁴

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/KASASI/AKTA.PID/2023/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/KASASI/AKTA.PID/2023/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 April 2023. Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 April 2023.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 27 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 April 2023. Sehingga dengan demikian,

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/PID/2023/ PT.BDG.

Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin dan Suprayitno
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023)

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
- b. Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengetahui terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu atas nama Muhamad Ateh Agustjik dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H. sebelumnya telah dilakukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) Nomor 27 dan Nomor 28 antara Muhamad Ateh Agustjik dan Zaini Marutowidigdo, S.H. (keduanya merupakan penjual) kepada Saksi Suwayanto Wanggana (selaku pembeli) berikut Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 29 dan Nomor 30 tanggal 31 Mei 2010 di Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. dan keempat akta tersebut belum pernah dibatalkan;
- c. Bahwa Saksi Suwayanto Wanggana melalui kuasanya Saudara Matius Sayogo menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengecekan lalu Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu yang diterima oleh Saksi Suwayanto Wanggana tersebut telah berstempelkan "Sertifikat Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi", akan tetapi Terdakwa tetap membuat Akta PPJB Nomor 1 tanggal 1 September 2011 dari Sdr. Muhamad Ateh Agustjik kepada Saksi Tan Madra Pujianto dan Akta PPJB Nomor 1 tanggal 11 April 2013 dari Saudara Zaini Marutowidigdo kepada Saksi Tan Madra Pujianto. Selanjutnya terhadap kedua Akta PPJB tersebut oleh Terdakwa ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli.

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dan batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Selain itu, alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak. Oleh sebab itu majelis hakim, Mengadili Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn. tersebut.¹⁵

3. Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Studi Mahkamah Agung Nomor: Nomor 933 K/Pid/2023

Dalam putusan ini, Notaris Endah membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan hanya berdasarkan pada Sertifikat Hak

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023.

Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin dan Suprayitno
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023)

Milik yang dibawa oleh pembeli tanpa ada pengecekan terlebih dahulu terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut pada kantor Badan Pertanahan, Notaris juga membuatkan kuitansi pembayaran harga tanah tanpa pernah melihat atau mengetahui cara pembayaran atas harga tanah tersebut apakah dibayar secara bertahap atau lunas dan tidak pernah ditunjukkan bukti pembayaran harga tanah.

Akta-akta tersebut kemudian digunakan untuk penerbitan sertifikat pengganti yang menyebabkan sertifikat hak milik asli menjadi tidak berlaku lagi dan menimbulkan kerugian bagi korban yaitu pemilik dari sertifikat hak milik yang asli. Jika dikaitkan dengan pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris di atas maka ketiga jenis sanksi seperti yang disebutkan di atas dapat diberikan kepada Notaris tersebut, yaitu:

a. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi administratif kepada Notaris. Sanksi ini muncul dalam hal Notaris melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilanggar oleh Notaris dalam penelitian ini ialah:

- 1) Pasal 16 ayat (1) Huruf a yang menentukan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum”
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf m yang merupakan ketentuan mengenai pembacaan akta oleh Notaris. Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan karyawan di kantor notaris, tidak adanya pembacaan akta di hadapan penghadap yang dilakukan oleh Notaris Endah dan penandatanganan akta oleh para pihak pun dilakukan di hari yang berbeda.
- 3) Selain tiga pasal di atas, menurut penulis notaris Endah juga melanggar ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e dimana notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris Endah tidak memberikan pengetahuan dan edukasi kepada pihak pembeli mengenai aturan-aturan yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan pembuatan akta terkait jual beli dan mengenai aturan-aturan yang dapat terlanggar apabila tetap melaksanakan pembuatan akta tersebut yang mana pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak yang terkait dengan akta.

Menurut UUJN, sanksi administratif terdiri dari 5, yaitu:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pemberhentian sementara
- 4) Pemberhentian dengan hormat
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang berwenang dalam hal ini berarti Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut.

b. Tanggung Jawab Perdata

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan disini berupa kelalaian dari Notaris. Kelalaian diartikan tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Seorang pelaku perbuatan melawan hukum (dengan unsur kelalaian), agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, maka pada orang tersebut harus ada suatu kewajiban (*duty*), yakni kewajiban kehati-hatian yang merupakan untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) terhadap orang lain, dan kewajiban kehati-hatian tersebut dilanggar, sehingga muncul perbuatan kelalaian tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPperdata. Apabila dikaitkan dengan kasus diatas maka telah ada kewajiban yang dilanggar dan menyebabkan kerugian. Adanya kewajiban bagi Notaris IPH sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sebelum melaksanakan pembuatan akta notaris/ppat terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat yang asli, yang mana kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh Notaris Endah. Pihak yang mengalami kerugian dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris

Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin dan Suprayitno
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023)

Berdasarkan UUJN, ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Kombinasi sanksi dapat diberikan kepada notaris Endah terhadap perbuatannya memalsukan akta yang tidak hanya melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan juga telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Menurut penulis, sanksi administratif yang harusnya diberikan kepada Notaris Endah adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini didasari pada perbuatannya yang telah terbukti bermufakat jahat memalsukan akta otentik sebagai diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 88 KUHP. Dalam Pasal 13 UJN telah menentukan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris juga menentukan: “Dalam hal Notaris melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan telah diputus bersalah oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat”

Untuk dapat diberikannya sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada notaris Endah, maka unsur-unsur yang ada dalam Pasal 13 UJN dan Pasal 13 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016 harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu:

- 1) Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap notaris IPH adalah berdasarkan pada perbuatannya yang melakukan permufakatan jahat pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP jo. Pasal 88 KUHP. Pasal 264 ayat (1) KUHP menentukan:

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap : 1. Akta-akta aotentik; ... ”, dalam pasal ini pemalsuan yang dilakukan notaris Endah diancam dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun sehingga unsur yang pertama ini telah terpenuhi.

2) Diputus bersalah

Dalam putusan pengadilan yaitu masing-masing Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 335/Pid.B/2022/PN.Bks, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/Pid/2023/Pt.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 933/K/Pid/2023 telah menyatakan bahwa “Notaris Endah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Memalsukan Akta Aotentik”

3) Dijatuhi pidana penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menjatuhkan pidana kepada Notaris Endah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang ialah adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Kemudian, menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat), yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.¹⁶ Sanksi perdata juga dapat diberikan kepada notaris Endah apabila para pihak yang mengalami kerugian dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris mengajukan gugatan kepada pengadilan baik itu gugatan ganti kerugian maupun gugatan pembatalan akta. Namun setelah ditelusuri, pihak yang dirugikan dalam kasus ini yaitu pemilik asli dari Sertifikat Hak Milik yang dipalsukan tidak mengajukan gugatan ganti kerugian maupun pembatalan akta.

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2018, p.36–37.

Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin dan Suprayitno
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023)

Sanksi pidana yang diberikan kepada notaris Endah telah diketahui dengan jelas melalui bunyi putusan yang mana karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah bermufakat jahat memalsukan akta otentik sebagaimana di atur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 88 KUHP maka kepada notaris diberikan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

C. PENUTUP

Notaris yang melakukan pemalsuan akta PPJB dan Kuasa Menjual dapat dikenakan tiga jenis sanksi: sanksi pidana berupa penjara dan denda sesuai KUHP, sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik oleh INI dan Kemenkumham, serta sanksi perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Terdakwa dijatuhi pidana 3 tahun oleh Pengadilan Negeri Bekasi, kemudian diperberat menjadi 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan banding, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Pertanggungjawaban hukum Notaris dalam perkara ini meliputi sanksi administratif karena melanggar UUJN, sanksi perdata akibat kerugian yang ditimbulkan, dan sanksi pidana karena memenuhi unsur Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 88 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Hamzah, Andi. 2018. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradya Paramita).
- Lamintang dan Samosir. 1985. *Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. (Bandung: Sinar Baru).
- Pengurus Pusat Ikatan Noatris. 2013. *Jati Diri Notaris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Publikasi

- Ayuningtyas, Pratiwi. *Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik*. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.3. No.2 (November 2020).
- Borman, M. Syahrul. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.3, No 1 (2019).
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*. Acta Comitatus. Vol.3. No.1 (2018).
- Waluyo, Dody Radjasa. *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*. Media Notariat (Menor) (December 2001).

Sumber Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran majelis kehormatan Notaris.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Bks.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/PID/2023/ PT.BDG.